

## PEMBATALAN SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ) DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH<sup>1</sup>

Ivan Septian Situmeang  
Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga  
Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286  
ivansitumeang.advokat@gmail.com

### Abstrak

Kegiatan Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah untuk mendapatkan kebutuhannya baik berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Pengadaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penyedia atau swakelola. Pada pengadaan melalui pemilihan penyedia barang/ jasa terdapat beberapa tahapan menuju terciptanya hubungan kontraktual, mulai dari pengumuman, pengambilan dokumen, penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang dan pengumuman, sanggahan hingga pada penunjukan penyedia. Pada tahap penunjukan, dimana pejabat pembuat komitmen (PPK) menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) kepada penyedia, para pihak telah terikat secara kontraktual dan tahap selanjutnya adalah wajib menandatangani kontrak pengadaan. Namun pada praktiknya dilapangan PPK sering justru membatalkan SPPBJ dan berakibat kerugian bagi penyedia, tindakan PPK yang demikian tentu bertentangan dengan Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kata Kunci: kontrak pengadaan; Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa; tahapan pengadaan

### A. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan, yang dimaksud dengan kontrak pengadaan barang/jasa adalah *perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola*. Untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan, pemerintah melibatkan diri ke dalam hubungan kontraktual dengan pihak swasta dimana pemerintah sebagai pengguna barang/jasa mengikat diri dengan penyedia ke dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. Agar esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang dan jasa haruslah berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa.<sup>2</sup>

Tahap proses pengadaan barang dan jasa tersebut tentunya tidak terlepas dari ranah hukum perdata yang dilakukan oleh pemerintah (publik). Segi perdata yang dimaksud adalah penerapan Buku III *Burgerlijk Wetboek* selanjutnya disebut sebagai BW (Stb. 1820) tentang Perikatan. Pasal 1313 BW menyatakan bahwa *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan*

---

<sup>1</sup> 10.5281/zenodo.1230340.

<sup>2</sup> Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan barang Dan Jasa*, Yogyakarta, Genta Publishing. hlm. 47.

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Artinya, perjanjian tersebut lahir karena adanya persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Apabila dianalogikan kepada Kontrak pengadaan barang dan jasa, maka adanya persesuaian kehendak antara pihak pemerintah selaku pengguna barang dan jasa yang dalam hal ini diwakili oleh PPK dengan penyedia barang/jasa yang sasaran kontrak tersebut adalah kepentingan publik atau kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari pandangan ahli hukum pengadaan barang dan jasa Yohanes Sogar Simamora<sup>3</sup> sebagai konsekuensi pemanfaatan instrumen hukum perdata oleh pemerintah, khususnya hukum kontrak, dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang lazim disebut sebagai kontraktualisasi, terjadi percampuran antara elemen privat dan publik dalam hubungan kontraktual yang terbentuk.

Dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)/Pejabat pengadaan harus terlebih dahulu menetapkan metode pemilihan penyedia barang dan jasa, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi penawaran, metode penilaian kualifikasi dan jenis kontrak yang paling sesuai dengan pengadaan barang dan jasa yang bersangkutan.<sup>4</sup> Pada tahap evaluasi penawaran merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses lelang sebelum akhirnya ditetapkan pemenang lelang oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, setelah Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan pemenang lelang maka paling lambat 6 hari sejak penetapan pemenang lelang tersebut PPK harus menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa selanjutnya akan disebut SPPBJ sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan dengan catatan tidak ada sanggahan dari peserta lain dan masa sanggah telah berakhir. Dalam hal Penerbitan SPPBJ tersebut maka PPK seharusnya sudah mempelajari dan memahami keseluruhan Berita Acara Hasil Pelelangan selanjutnya akan disebut BAHP yang dibuat oleh Pokja ULP/pejabat pengadaan.

BAHP merupakan laporan lengkap terkait proses pemilihan penyedia dengan *output* akhir adalah penetapan pemenang yang lolos dalam masa sanggah atau sanggah banding.<sup>5</sup> Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAHP pada pokoknya memuat:

- a) nama seluruh peserta;
- b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
- c) metode evaluasi yang digunakan;
- d) unsur-unsur yang dievaluasi;
- e) rumus yang dipergunakan;
- f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
- g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
- h) tanggal dibuatnya berita acara;

<sup>3</sup> Y. Sogar Simamora, 2014, *Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Jusititia, hlm. 41.

<sup>4</sup> Ibid, hlm.132.

<sup>5</sup> Samsul Ramli, 2014, *Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visimedia, hlm. 158.

Adapun tujuan Pokja ULP/pejabat pejabat pengadaan menyampaikan BAHP kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP adalah sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ, setelah SPPBJ diterbitkan penyedia barang dan jasa harus segera menyerahkan jaminan pelaksanaan serta paling lambat 14 hari sejak tanggal SPPBJ tersebut diterbitkan kontrak pengadaan wajib ditandatangani PPK dengan pihak penyedia barang dan jasa. Namun dalam praktik di lapangan yang sering terjadi adalah setelah pemenang lelang ditetapkan oleh Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan dan berdasarkan penetapan lelang tersebut PPK menerbitkan SPPBJ, PPK bukannya menandatangani kontrak sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 60 ayat 1 huruf i, Pasal 61 ayat 1 huruf j, Pasal 60 ayat (1) huruf i, Pasal 62 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf 1 Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015. Sebaliknya PA/ KPA atau PPK seringkali justru membatalkan pekerjaan atau lelang tersebut dengan berbagai macam alasan. Hal ini tentu menimbulkan kerugian di pihak penyedia barang dan jasa, karena penyedia barang dan jasa sudah mengeluarkan banyak tenaga, waktu dan biaya untuk mengikuti tahapan tender/lelang yang diikuti, belum lagi kehilangan potensi keuntungan yang akan didapatkan apabila penyedia barang dan jasa mengerjakan pekerjaan yang di lelangkan tersebut.

Sebagai contoh dalam pelelangan proyek meubeler gedung blok H balaikota yang dilelangkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (disingkat Pemprov DKI Jakarta), proses tender pengadaan meubeler gedung blok H balaikota TA - 2014 milik biro umum setda Pemprov DKI Jakarta dengan nilai pagu 29 milyar itu telah selesai ditenderkan Pokja 1B ULP DKI dan menetapkan PT. DWIMAS MEKAR WANGI (PT. DM) dengan nilai penawaran Rp 25 milyar sebagai pemenang lelang. ULP DKI Jakarta menyerahkan hasil lelang ke biro umum tanggal 17 Nopember 2014 serta ditindaklanjuti oleh PPK dengan mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dengan (SPPBJ) dengan nomor 9250/SPPBJ-PPK-BU/XI/2014 tanggal 18 nopember 2014. Namun, Setdaprov DKI Jakarta berkirim surat dengan no. 4640/-086.41 tanggal 19 Nopember 2014 kepada PT. DM dan menyatakan batal pelaksanaan pekerjaan atas pertimbangan sepihak waktu tidak mencukupi lagi.<sup>6</sup> Demikian pula yang terjadi dengan pengadaan pada proyek saluran dan trotoar jalan pahlawan yang dilelangkan oleh Pemerintah kota Mojokerto, dimana dinas pekerjaan umum (PU) membatalkan pemenang lelang padahal sudah terbit surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ). Kepala Dinas PU Kota Mojokerto selaku pengguna anggaran yang mengeluarkan surat pembatalan tender pada 28 agustus 2016 dengan alasan adanya ketidaksesuaian antara dokumen penawaran dari PT. Rudy Jaya dengan dokumen lelang dan akhirnya pemerintah pun melakukan lelang ulang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> PelangiNews.com, <http://www.pelanginews.com/read/2015/01/06/1/4973/1/> Pemprov. DKI. Di-gugat. di.PTUN.Terkait.Pembatalan.Proyek#.WSAxDZKGPIX, tanggal akses 07 agustus 2017.

<sup>7</sup> Detik.com, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3301232/proyek-saluran-dan-trotoar-rp-27-miliar-di-mojokerto-mangkrak-proses-lelang-kisruh>, tanggal akses 18 juni 2017.

## B. Pembahasan

### 1. Tahapan Lelang Hingga Pada Terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ)

Pelelangan diawali dengan perencanaan pengadaan yang diatur dalam Bab IV dan V Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015, rencana kegiatan pengadaan diawali dengan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh Pengguna Anggaran sampai dengan Tahapan penunjukan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab VI pasal 33 sampai dengan Pasal 86<sup>8</sup>. Pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui metode pelelangan atau seleksi umum, namun demikian dalam situasi tertentu pemilihan penyedia barang/jasa dapat pula dilakukan dengan seleksi sederhana, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung dan sayembara atau kontes. Aturan mengenai penyedia barang dan jasa ini dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dan yang kedua adalah pengadaan jasa untuk konsultasi. Adapun garis besar pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang/ jasa adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengumuman

Dalam pelaksanaan pengadaan, kelompok kerja ULP diharuskan untuk mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan baik melalui website K/L/D/I, papan pengumuman resmi atau portal pengadaan nasional melalui LPSE minimal 7 (tujuh) hari kerja untuk pelelangan umum, pelelangan terbatas dan seleksi umum, serta minimal 4 (empat) hari kerja untuk pelelangan sederhana, pemilihan sederhana dan seleksi sederhana. ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat di unit yang sudah ada. ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi.<sup>9</sup>

Isi yang wajib termuat dalam pengumuman tersebut paling sedikit memuat nama dan alamat ULP yang mengadakan pelelangan, uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, nilai total HPS, syarat-syarat peserta pelelangan, hari tanggal dan waktu untuk mengambil dokumen pelelangan. Pokja ULP juga dilarang untuk mencantumkan persyaratan yang bersifat diskriminatif dalam pengumuman prakualifikasi, seperti peseta yang akan mengikuti lelang harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan. Apabila dalam tahap pelelangan terbukti ada kecurangan, maka Pokja ULP akan dikenakan sanksi administratif/ganti rugi dan/atau pidana, sedangkan terhadap peserta yang terlibat akan dimasukkan ke daftar hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2) Pengambilan dokumen lelang

Pada tahap ini peserta diwajibkan melakukan pendaftaran melalui website LPSE, dimana dalam LPSE Pokja ULP telah menyediakan dokumen lelang dan penyedia mendownload/ mengunduh dokumen lelang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh pokja ULP. Isi dokumen pengadaan antara lain standard bidding document, persyaratan

<sup>8</sup> Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 254.

<sup>9</sup> Much. Nurachmad, 2011, *Buku Pintar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visimedia. hlm. 11.

administrasi, spesifikasi teknis umum, contoh-contoh dokumen yang umum diberlakukan seperti surat penawaran, jaminan penawaran, syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak.

### 3) Penjelasan pekerjaan (*annwijzing*)

*Aanwijzing* dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE, Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk dari para calon penyedia/peserta lelang. Karena LPSE merupakan forum tanya jawab untuk memnerikan penjelasan tentang hal teknis maupun administratif agar tidak terjadi perbedaan persepsi maupun kekeliruan dalam pengajuan penawaran. Dalam konteks *Aanwajzing* ini, Pokja ULP harus menjelaskan kepada peserta lelang antara lain lingkup pekerjaan, metode pemilihan, cara penyampaian dokumen penawaran, kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran, jadwal batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran, tata cara pembukaan dokumen penawaran, metode evaluasi, hal-hal yang menggugurkan penawaran, jenis kontrak yang akan digunakan, ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri, ketentuan tentang penyesuaian harga, ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. besaran dan masa berlaku jaminan dan ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan. Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan dituangkan dan merupakan berita acara pemberian penjelasan (BAPP). Jika dianggap perlu dan tidak memungkinkan memberikan informasi lapangan kedalam dokumen pemilihan dan berita acara pemberian penjelasan, Pokja ULP dapat melaksanakan proses pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan. Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan kedalam berita acara pemberian penjelasan (BAPP) dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP.

### 4) Pemasukan Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran disampaikan melalui aplikasi SPSE, penyampaian dilakukan tergantung pada metode penyampaian dokumen penawaran, baik metode satu sampul, metode dua sampul dan metode dua tahap. Pada tahap ini penyedia barang/jasa mengirimkan file penawaran dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO. Surat penawaran yang diunggah kedalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dengan dibuktikan dokumen outentik.

Penyedia barang/jasa dapat mengunggah (upload) ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai pada batas akhir pemasukan penawaran. Dokumen penawaran yang dimasukkan oleh calon penyedia barang/jasa antara lain meliputi surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran, dan mencantumkan harga penawaran; jaminan penawaran asli; rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ditentukan; surat kuasa dari pimpinan/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (apabila

ada); dokumen penawaran teknis; formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diperlukan); dokumen kualifikasi dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan (apabila ada).

#### 5) Pembukaan Dokumen Penawaran

Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, ULP membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, namun bila terpaksa dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan di dalam addendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan disampaikan kepada seluruh peserta lelang. Pada tahap pembukaan penawaran, ULP mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO. Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. Kemudian ULP dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah. Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (file dengan enskripsi ".rhs), ULP wajib menyampaikan file penawaran terenskripsi yang tidak dapat dibuka (deskripsi) tersebut kepada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP. Terhadap file penawaran terenskripsi yang tidak dapat dibuka yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada ULP. ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tidak memenuhi syarat dan calon penyedia dianggap tidak memasukkan penawaran.

#### 6) Evaluasi Penawaran

Setelah adanya penawaran, maka langkah selanjutnya adalah penilaian terhadap penawaran yang diajukan oleh masing-masing penyedia. Hakikat dari penawaran dan evaluasi secara umum dapat disebut sebagai wujud dari negosiasi diantara para pihak yang akan membuat suatu kontrak. ULP wajib melakukan penilaian terhadap semua penawaran yang masuk, unsur yang dinilai meliputi segi administrasi, teknis dan harga, mengacu pada kriteria, metode dan tata cara yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Dokumen pengadaan dan dokumen penawaran tersebut mengikat karenanya tidak dapat ditambah, diganti dan/atau dikurangi khususnya mengenai faktor-faktor yang akan dinilai dan cara penilaiannya.

Dalam pelaksanaan evaluasi, syarat administrasi dinyatakan terpenuhi jika syarat yang ditentukan oleh dokumen pemilihan penyedia barang/jasa telah dilengkapi dan ditandatangani oleh orang yang berwenang, dokumen penawaran yang masuk tidak terjadi karena pengaturan bersama (kolusi) dan terdapat surat jaminan penawaran yang telah memenuhi syarat.

#### 7) Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang

Dalam tahap penetapan pemenang lelang, Panitia/ pejabat pengadaan mengacu pada prinsip yang menguntungkan bagi negara. Ukuran yang digunakan adalah penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis, perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif, telah menggunakan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri dan penawaran tersebut adalah penawaran yang paling rendah di antara penawaran yang memenuhi syarat. Selanjutnya Pokja ULP/pejabat pengadaan menetapkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa dengan menerbitkan surat penetapan pemenang lelang berdasarkan BAHIP atau menyampaikan usulan calon pemenang lelang kepada PA. Setelah

ditetapkannya keputusan pemenang lelang oleh Pokja ULP atau PA, kemudian dilakukan pengumuman pemenang dan pemenang cadangan melalui aplikasi SPSE dengan format yang tersedia pada aplikasi SPSE.

8) Sanggahan Dan Sanggahan Banding dari Peserta lelang

Sanggahan atas keputusan pemenang lelang diajukan kepada Pokja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam perpres ini dan telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa.
- b) Adanya rekayasa tertentu yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan/atau.
- c) adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding, dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan sanggahan banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS. sanggahan banding menghentikan proses pelelangan/seleksi. Jika terbukti sanggahan banding yang diajukan benar maka Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan Pokja ULP/Pejabat pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang atau pengadaan ulang, dan jaminan sanggahan banding dikembalikan kepada penyanggah. Jika terbukti sanggahan banding tidak benar/salah maka Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan Pokja ULP/pejabat pengadaan untuk melanjutkan proses pengadaan dan jaminan sanggahan banding dicairkan serta disetorkan ke kas negara/daerah.

9) Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa.

Surat penunjukan penyedia barang dan jasa atau yang sering disebut sebagai SPPBJ, diterbitkan oleh PPK dengan ketentuan sebagai berikut<sup>10</sup> :

- a. Tidak ada sanggahan dari peserta;
- b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar ; atau
- c. Masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir.

Proses pemilihan penyedia/ barang selesai atau final, setelah ditandatanganinya SPPBJ atau dahulu dikenal dengan istilah *gunning*, *Gunning* diambil dari bahasa belanda yang artinya hadiah.<sup>11</sup> Sejak diterbitkannya SPPBJ argometer perdata dimulai hingga berakhirnya perikatan/ kontrak, para pihak yang terlibat adalah PPK dengan penyedia barang/ jasa.<sup>12</sup> Jika tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat enam hari kerja sejak penetapan pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan. Jika terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus

---

<sup>10</sup> Pasal 85 ayat (1) Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015.

<sup>11</sup> Samsul Ramli, 2014, *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visimedia, hlm. 23.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 75.

diterbitkan paling lambat dua hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.

## 2. Ruang Lingkup Dan Fungsi Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa

SPPBJ adalah surat penunjukan yang diberikan kepada penyedia barang/ jasa untuk melakukan pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK atas penetapan pemenang pengadaan barang/jasa oleh ULP.<sup>13</sup> Diterbitkannya surat penunjukan penyedia barang/jasa oleh PPK adalah pertanda bahwa PPK setuju dengan penetapan pemenang yang ditetapkan oleh ULP, serta merupakan proses lanjutan dari penetapan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) menjadi dasar bagi PPK untuk menerbitkan SPPBJ, sampai pada tahap penerbitan SPPBJ ini proses pemilihan penyedia atau pelelangan yang menjadi tanggung jawab ULP/pejabat pengadaan berakhir. Berdasarkan pengumuman penetapan lelang, PPK harus menerbitkan SPPBJ kepada pemenang lelang sebelum masa penawaran yang berlaku habis, PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan a. Tidak ada sanggahan dari peserta lain, b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding tidak terbukti, atau c. masa sanggah dan/atau sanggah banding telah berakhir. Batas waktu penerbitan SPPBJ harus memperhatikan hal berikut:<sup>14</sup>

- 1) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal terdapat sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan banding dijawab dan segera disampaikan kepada pemenang.
- 3) Dalam hal terdapat sanggahan tetapi tidak terdapat sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk pelelangan umum dan paling lambat 4 (empat) hari kerja untuk pelelangan sederhana dan pemilihan langsung setelah sanggahan dijawab dan segera disampaikan kepada pemenang.
- 4) Penerbitan SPPBJ untuk seleksi jasa konsultasi harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah kelompok kerja ULP menyampaikan berita acara hasil seleksi kepada PPK.

Meskipun aturan mengenai batas waktu penerbitan SPPBJ terhadap pemenang lelang telah sedemikian rupa diatur dalam Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015, akan tetapi masih banyak kemungkinan penyimpangan yang terjadi di lapangan. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada PPK apabila tidak mengindahkan aturan mengenai batas waktu penerbitan SPPBJ tersebut, adapun penyimpangan yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Surat penunjukan tidak lengkap. Penunjukan sudah dikeluarkan namun proses sanggahan belum selesai, data pendukung berita acara tentang sanggah jawab belum ada, seolah-olah tidak ada sanggahan. Panitia bekerja secara tertutup, mereka memasuki tahap berikutnya sebelum menyelesaikan proses yang seharusnya mereka selesaikan lebih dulu.

<sup>13</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, 2016, Buku Informasi Membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, hlm. 32.

<sup>14</sup> Pasal 85 ayat (5) s/d (8) Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015.

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.



- 2) Surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya. Pada hari yang telah ditentukan surat tersebut belum dikeluarkan oleh proyek, ada berbagai alasan untuk membenarkan langkah tersebut. Dibalik semua itu, adalah perlu adanya uang pelicin.
- 3) Surat penunjukan yang dikeluarkan dengan terburu-buru. Dengan dikeluarkannya surat tersebut seolah-olah tidak ada masalah tentang tender yang sedang dilaksanakan. Namun dalam kenyataannya saat tersebut proses sanggah jawab sedang berlangsung sehingga sangat merugikan mitra kerja yang sedang memproses sanggahan tersebut.
- 4) Surat penunjukan yang tidak sah. Surat yang belum lengkap sudah beredar atau sudah sampai kepada calon pemenang (dalam hal ini posisinya masih sangat rawan, sebab ada kemungkinan sanggahan benar). Dalam hal ini tanda tangan belum ada, sesungguhnya belum memiliki kekuatan hukum. Digunakan semacam suap kepada pihak tertentu bahwa calon pemenang tersebut memang betul menang. Ada kemungkinan dalam proses akhirnya urutan pertama gugur dan yang mendapat kemenangan adalah yang terendah ke-II.

Terkait dengan penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk dalam SPPBJ, apabila penyedia tidak menjalankan atau melaksanakan isi dari SPPBJ tersebut penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk dapat dikenakan sanksi. antara lain adalah:<sup>16</sup>

- 1) Dalam hal penyedia barang/jasa telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.
- 2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dilakukan dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas negara/dareah.
- 3) Dalam hal penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka :
  - a) Jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan kepada kas negara/daerah.
  - b) Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

Dari aturan diatas, terlihat bahwa dalam Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015 masih mempunyai kekurangan, khususnya mengenai penerbitan SPPBJ. Padahal, hingga pada kontrak resmi disiapkan dan diberlakukan, SPPBJ akan berlaku sebagai kontrak pengikat.<sup>17</sup> Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh para pihak. Pasal 1338 BW menyatakan bahwa : *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undangbagi mereka yang membuatnya*. Sah atau tidak sahnya suatu kontrak dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrument hukum yang terkonkritisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur secara sistematis

---

<sup>16</sup> Pasal 85 ayat (1) s/d (4) Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015.

<sup>17</sup> Op Cit, Buku Informasi Membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, hlm. 4.

dalam buku III BW.<sup>18</sup> Penerbitan SPPBJ oleh PPK menandakan adanya penerimaan/akseptasi atas penawaran yang diajukan oleh calon penyedia barang/jasa.

Terjadinya akseptasi menandai terjadinya kesepakatan.<sup>19</sup> Hak dan kewajiban para pihak efektif berlaku setelah kesepakatan terbentuk. SPPBJ yang diterbitkan oleh PPK mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam arti setelah SPPBJ diterbitkan harus ditindaklanjuti dengan proses penandatanganan kontrak. PPK tidak dapat membatalkan secara sepihak kesepakatan atau dalam hal ini SPPBJ yang telah dikeluarkan kecuali jika terdapat alasan untuk itu.

Pada prinsipnya, SPPBJ merupakan dasar bagi PPK dan penyedia barang/jasa untuk melakukan pekerjaan dalam satu bukti perjanjian, SPPBJ juga dapat memberikan kepastian bagi penyedia barang/jasa dalam memperoleh suatu pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut aturan waktu penerbitan SPPBJ harus dilakukan secepat mungkin ketika suatu proses pemilihan dinyatakan telah selesai. SPPBJ juga akan digunakan oleh penyedia barang/jasa sebagai dasar melakukan pengurusan jaminan pelaksanaan atas pengadaan barang/jasa kecuali untuk pekerjaan jasa konsultasi yang tidak memerlukan jaminan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan sebelum melakukan penandatanganan kontrak penyedia barang/jasa harus sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan, jaminan pelaksanaan tersebut berfungsi sebagai jaminan bagi PPK jika terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa setelah kontrak ditandatangani, dan apabila terjadi PPK akan mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut. Adapun bentuk dan hal-hal yang harus diperhatikan PPK dalam menyusun SPPBJ adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Kop Surat

Kop surat merupakan kop surat dari satuan kerja PPK.

b. Tanggal Penerbitan SPPBJ

Tanggal penerbitan SPPBJ merupakan hal yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan aspek hukum SPPBJ itu sendiri. Dimana berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, batas waktu penerbitan SPPBJ sudah diatur dengan jelas, sehingga jika tanggal SPPBJ melebihi batas waktu tersebut, maka SPPBJ dinyatakan batal demi hukum.

c. Nomor Surat Dan Lampiran

Nomor surat adalah nomor persuratan pada organisasi PPK, sedangkan lampiran surat diisi jika ada surat/ berkas yang dilampirkan, misalnya format jaminan pelaksanaan.

d. Nama Penyedia Barang Dan Jasa Yang Ditunjuk

Nama penyedia barang dan jasa yang ditunjuk diisi dengan nama pegawai yang menandatangani dokumen penawaran yang dilengkapi dengan nama perusahaan beserta alamat lengkap perusahaan yang terdapat dalam dokumen penawaran. sedangkan penyedia berbentuk perorangan maka diisi dengan nama dan alamat rumah penyedia perseorangan tersebut yang terdapat dalam dokumen penawaran.

<sup>18</sup> Muhamad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 110.

<sup>19</sup> *Op.Cit*, Sogar Simamora, hlm. 174.

<sup>20</sup> *Op.Cit*, Buku Informasi Membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, hlm. 34.

e. Perihal

Perihal diisi dengan penunjukan penyedia untuk melaksanakan pekerjaan. hal yang perlu diperhatikan dalam menulis perihal ini adalah kesesuaian nama pekerjaan dengan dokumen-dokumen pendukung (BAHP/BAHS dan surat penetapan pemenang).

f. Paragraf Pembuka

Paragraf pembuka berisi tentang nomor surat dan tanggal penawaran dari penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan nilai penawaran harga. Nomor surat dan tanggal penawaran harus sesuai dengan BAHP/BAHS dan surat penetapan pemenang. Nilai penawaran harga yang dicantumkan adalah nilai penawaran harga terkoreksi untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan kontrak harga satuan atau gabungan harga satuan dan lumpsum. Sedangkan kontrak lumpsum, harga penawaran yang dicantumkan adalah harga penawaran awal penyedia barang/jasa. Hal ini karena pada kontrak lumpsum, koreksi arikmatik tidak merubah harga penawaran. untuk pekerjaan jasa konsultansi penawaran harga terkoreksi yaitu harga setelah dilakukan negosiasi.

g. Paragraf Isi

Paragraf isi berisi ketentuan mengenai penyerahan jaminan pelaksanaan, waktu penandatanganan bukti perjanjian, dan sanksi bagi penyedia barang/jasa jika menolak pekerjaan dengan alasan yang tidak dapat diterima.

h. Bagian Pengesahan/Tanda Tangan

Organisasi PPK dapat terdiri dari berbagai pihak, diantaranya ialah PPK, tim pendukung (direksi lapangan, konsultan pengawas, tim pelaksana swakelola, tim administrasi dan keuangan, dll). Terkait dengan kewenangan dalam penandatanganan SPPBJ, hanya PPK yang dapat menandatangani SPPBJ dan tidak dapat diwakilkan oleh salah satu pihak dalam organisasinya. Tanda tangan harus dilengkapi dengan nama lengkap PPK bersangkutan dan jabatan sebagai PPK sesuai dengan surat keputusan (SK) yang ditetapkan.

i. Tembusan

Tembusan SPPBJ wajib diberikan kepada PA/KPA, ULP/Pokja ULP, dan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) pada instansi PPK yang bersangkutan. Bagi ULP/Pokja ULP tembusan SPPBJ dapat diartikan bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa telah selesai dilaksanakan, sedangkan bagi APIP, tembusan dapat dijadikan dasar melakukan pemeriksaan terkait adanya masalah terhadap penyedia barang/jasa yang ditunjuk. Tembusan kepada PA/KPA dapat diartikan sebagai bagian dari pelaporan, komunikasi dan kordinasi dari PPK kepada atasannya. Tembusan SPPBJ juga dapat diberikan kepada pengguna barang/jasa akhir yang menerima manfaat dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Hal ini berfungsi dalam pengendalian dan pengawasan kontrak dimana diperlukan kordinasi antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa akhir, dan sebagai pemberitahuan bahwa pekerjaan tersebut akan segera dilaksanakan.

Apabila PPK tidak sependapat dengan penetapan lelang yang ditetapkan oleh ULP, PPK dapat menolak untuk tidak menerbitkan SPPBJ, dalam hal ini PPK memberitahukan perselisihan ini kepada PA/ KPA untuk diputuskan, dengan ketentuan:<sup>21</sup>

- 1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan/ seleksi dinyatakan gagal.
- 2) Apabila PA/ KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan surat SPPBJ.

Seperti telah dikemukakan diatas, yang menjadi dasar untuk penebitan SPPBJ adalah BAHP, apabila SPPBJ diterbitkan berarti PPK wajib dan sudah memahami isi BAHP. Memahami isi dari BAHP apalagi berani menolak penetapan ULP berarti PPK wajib memiliki pengetahuan terhadap proses pelelangan/seleksi yang telah dilakukan oleh ULP. Artinya selain kemampuan manajerial PPK wajib mengetahui proses pengadaan barang/jasa secara utuh dan lengkap tahap demi tahap serta memahami hal-hal apa saja yang di evaluasi oleh panitia serta kelemahan-kelemahannya. Inilah sebabnya PPK wajib memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa. Bukan selembar kertas belaka, tetapi PPK wajib mengetahui proses pengadaan barang/jasa secara detail agar dapat menjalankan fungsi check and recheck terhadap kinerja panitia dan mampu untuk menolak usulan pemenang dari panitia<sup>22</sup>. Oleh sebab itu, agar seseorang dapat diangkat sebagai PPK harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Memiliki Integritas;
- 2) Memiliki disiplin tinggi;
- 3) Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
- 4) Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- 5) Menandatangani pakta integritas;
- 6) Tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) atau bendahara;
- 7) Memiliki sertifikat keahlian barang dan jasa.

### 3. Syarat Membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa

SPPBJ adalah ketetapan yang dibuat oleh PPK yang menyatakan bahwa penyedia yang dimaksud dinyatakan sebagai pemenang<sup>24</sup>. Dalam Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai syarat untuk membatalkan SPPBJ yang telah diterbitkan PPK kepada penyedia barang/jasa. Setelah SPPBJ terbit tahapan selanjutnya adalah penandatanganan kontrak antara PPK dengan Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk<sup>25</sup>. Namun bila melihat ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor:

<sup>21</sup> *Op.Cit*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, hlm. 32.

<sup>22</sup> Khalidmustafa.info, <http://www.khalidmustafa.info/2012/01/16/ppk-tidak-sekedar-tanda-tangan-kontrak.php> tanggal akses 05 September 2017.

<sup>23</sup> Pasal 12 ayat (2) Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015.

<sup>24</sup> *Op.Cit*, Purwosusilo, hlm. 288.

<sup>25</sup> Pasal 60 ayat (1) huruf i, Pasal 61 ayat 1 huruf j, Pasal 60 ayat 1 huruf i, Pasal 62 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf 1 Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015.

14 Tahun 2012, jika pemenang lelang yang ditunjuk dalam SPPBJ mengundurkan diri maka penunjukan pemenang lelang dapat dilakukan kepada pemenang lelang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan jaminan penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

Jika penyedia barang/jasa menolak atau mengundurkan diri, dengan kata lain tidak bersedia menandatangani kontrak maka disamping pembatalan SPPBJ yang telah diterbitkan, PPK berhak untuk mencairkan jaminan penawaran. Disamping jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas Negara/daerah penyedia barang/jasa tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 2 (dua) tahun.<sup>26</sup> Dari uraian dan ketentuan diatas, SPPBJ hanya dapat dibatalkannya apabila penyedia yang telah ditunjuk mengundurkan diri baik dengan alasan yang dapat diterima maupun dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK. Jika penyedia barang/jasa yang ditunjuk dalam SPPBJ tidak mengundurkan diri dan telah menyerahkan jaminan pelaksanaan, maka tahapan selanjutnya adalah penandatanganan kontrak pengadaan.

### **C. Penutup**

SPPBJ adalah surat penunjukan yang diberikan PPK kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan pekerjaan berdasarkan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh ULP/Pejabat Pengadaan, SPPBJ ini merupakan suatu bentuk akseptasi dari pengguna barang/jasa atas penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa. Sebelum menerbitkan SPPBJ PPK seharusnya sudah mempelajari dan memahami keseluruhan BAHP, PPK dapat menolak untuk menerbitkan SPPBJ apabila tidak sependapat dengan penetapan pemenang yang dibuat oleh ULP. Apabila PPK setuju dengan penetapan pemenang yang dibuat oleh ULP, serta tidak terdapat sanggahan maka paling lambat enam hari sejak diumumkannya penetapan pemenang SPPBJ harus diterbitkan dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan. Dengan diterbitkannya SPPBJ telah terbentuk kesepakatan antara PPK dengan Penyedia barang/jasa, PPK tidak dapat membatalkan SPPBJ secara sepihak kecuali penyedia barang/jasa yang ditunjuk mengundurkan diri. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) huruf i, Pasal 61 ayat (1) huruf j, Pasal 60 ayat (1) huruf i, Pasal 62 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf l Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah SPPBJ diterbitkan PPK dan Penyedia barang/jasa kontrak pengadaan barang/jasa harus ditandatangani.

Agar setiap PPK pada K/L/D/I benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebelum menerbitkan SPPBJ kepada Penyedia Barang/Jasa, yaitu mempelajari Berita Acara Hasil Pelelangan. Aturan mengenai SPPBJ dalam Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015 juga perlu dilakukan perubahan agar regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin baik, khususnya penegasan mengenai larangan pembatalan SPPBJ karena SPPBJ merupakan bentuk akseptasi dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh PPK atas penawaran yang datang dari Penyedia barang dan jasa.

---

<sup>26</sup> Pasal 85 ayat (4) Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Hernoko Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 2016, *Buku Informasi Membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa*, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke-10, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Nurachmad Much., 2011, *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visimedia.
- Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Ramli Samsul, 2014, *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visimedia.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visimedia.
- Simamora Y. Sogar, 2013, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, Edisi Kedua, Surabaya, Laksbang Justicia Surabaya.
- Sutedi Adrian, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Syaifuddin Muhamad, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Bandung, Mandar Maju.
- Witanto Y., 2012, *Dimensi Kerugian Negera Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Resiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*, Bandung, Mandar Maju.

### Laman

- Detik.com <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3301232/proyek-saluran-dantrotor-p-27-miliar-di-mojokerto-mangkrak-proses-lelang-kisruh> tanggal akses 18 juni 2017.
- Khalidmustafa. <http://www.khalidmustafa.info/2012/01/16/ppk-tidak-sekedar-tanda-tangan-kontrak.php> tanggal akses 05 September 2017.
- Pelangi news, <http://www.pelanginews.com/read/2015/01/06/1/4973/1/Pemprov.DK-I.Digugat.di.PTUN.Terkait.Pembatalan.Proyek#.WSAxDZKGPIX> tanggal akses 07 Agustus 2017.